



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YULIAH ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 07 Juli 1986 ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Agama : Islam ; Pendidikan : SLTA ; Alamat : Dusun Silastri, Desa Pegundan RT 001 RW 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Januari 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan MADJARI pada tanggal 6 November 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 1286/46/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai Dua (2) orang anak, diantaranya kami beri nama :
 - 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI lahir pada tanggal 13 Januari 2007 dari orang tua MADJARI dan YULIAH yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. AL 6700152063
 - 2). KENNEDI MAYU ABINATA lahir pada tanggal 22 Februari 2011 dari orang tua MADJARI dan YULIAH yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. AL 6700301296
3. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran :
 - 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama MADJARI dan YULIAH

- 2). KENNEDI MAYU ABINATA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama MADJARI dan YULIAH
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama orang tua di dalam Akte Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis MADJARI KHAZAN dan YULIAH sedangkan nama orang tua sebenarnya adalah tertulis dan terbaca MADJARI dan YULIAH
5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua anak pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327104707860081 tertanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 3327100603070019 tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c) Fotocopy Akte Kelahiran anak pemohon
 - 1). Nomor AL. 6700152063 atas nama IFDNI MAYU VACOMIARTI lahir di Pemalang pada tanggal 13 Januari 2007 dari pasangan suami istri bernama MADJARI dan YULIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - 2). Nomor AL. 6700301296 atas nama KENNEDI MAYU ABINATA lahir di Pemalang pada tanggal 22 Februari 2011 dari pasangan suami istri bernama MADJARI dan YULIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - d) Fotocopy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 1286/46/XI/2005 tanggal 6 November 2005. Jika masih diperlukan bukti lain. Pemohon bersedia untuk melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon ke hadapan Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim untuk

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan permohonan saya dan selanjutnya memberikan

penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama
 - 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI lahir pada tanggal 13 Januari 2007 dari orang tua bernama MADJARI KHAZAN dan YULIAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca IFDNI MAYU VACOMIARTI lahir pada tanggal 13 Januari 2007 dari orangtua bernama MADJARI dan YULIAH
 - 2). KENNEDI MAYU ABINATA lahir pada tanggal 22 Februari 2011 dari orang tua bernama MADJARI KHAZAN dan YULIAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KENNEDI MAYU ABINATA lahir pada tanggal 22 Februari 2022 dari orangtua bernama MADJARI dan YULIAH
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiram tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan nama suami Pemohon yang sebelumnya bernama MADJARI KHAZAN diperbaiki menjadi MADJARI di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon bernama 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI dan 2). KENNEDI MAYU ABINATA dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Chikmatul Musarofah dan 2). Amaliyah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon bernama 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI dan 2). KENNEDI MAYU ABINATA mengenai kesalahan penulisan nama suami Pemohon dari nama MADJARI KHAZAN diperbaiki menjadi MADJARI guna untuk menyesuaikan dengan ijazah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama suami Pemohon di dalam Akta kelahiran anak – anak Pemohon bernama 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI dan 2). KENNEDI MAYU ABINATA dari semula tercatat atas nama MADJARI KHAZAN diperbaiki menjadi MADJARI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak- anak Pemohon bernama 1). IFDNI MAYU VACOMIARTI dan 2). KENNEDI MAYU ABINATA dari semula tercatat atas nama MADJARI KHAZAN diperbaiki menjadi MADJARI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi akta kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TJAHYA ADI, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TJAHYA ADI, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | :Rp50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp - |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)